



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ZAINAL BIN NAJI**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak asri tanjung 2/29-C RT. 025 RW. 006
Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan
Kota Surabaya dan Dusun Rukburuk Desa Baipajung
Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dan
berdomisili di Dusun Kampek Desa Alas Kembang
Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAINAL Bin NAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. ZAINAL Bin NAJI selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah flash drive merk Robot kapasitas 4 (empat) GB yang berisi 1 (satu) file rekaman video yang dikirim oleh Tersangka a.n. ABD. AZIZ bin H. SAMBIT kepada Korban a.n. NURFADILA KUSMAWARDANI ANAM dengan durasi 0019 detik
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A53 warna hitam no. IMEI1 860951056341293 no. IMEI2 860951056341285 dengan kartu SIM no.1 +6282143743546 kartu SIM no.2 +6281554553864
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda type Vario warna putih biru tahun 2018 no.pol. W-4517-BR nomor rangka MH1JM411XJK219202 nomor mesin JM41E1218778 a.n. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C/18 RT.06 RW.02 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik
 - 4) 1 (satu) bendel fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda type Vario warna putih biru tahun 2018 no.pol. W-4517-BR nomor rangka MH1JM411XJK219202 nomor mesin

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM41E1218778 a.n. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo
2-C/18 RT.06 RW.02 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik

5) 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor merk Honda type Vario
warna putih biru tahun 2018 no.pol. W-4517-BR nomor rangka
MH1JM411XJK219202 nomor mesin JM41E1218778

(dikembalikan kepada Saksi NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM)

6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun pembuatan 2013
warna putih dengan kondisi tanp[a plat nomor dan tanpa kunci kontak,
nomor mesin 1PA373825 dan nomor rangka MH31PA002DK373815

(dikembalikan kepada Saksi RISAL Bin TASIK)

7) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo tipe Y91C warna sunset red,
IMEI 1 862516040650758, IMEI 2 862516040650741 dengan kartu SIM
No.1 (Indosat) 085708080306, Kartu SIM No.2 (Axis) 083111273011

8) 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y27s warna hijau no. IMEI
865780074094872 no. IMEI2 8657800074094864 dengan kartu SIM no.1
+6283824555752 kartu SIM no.2 085604276146

9) 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A11 warna
putih no. IMEI1 356173116616603 no. IMEI2 356174116616601

10) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A01 warna biru dengan
nomor IMEI1 354207113567443 dan IMEI2 354298113567441 dengan
nomor SIM card 083886164402 dan no. WhatsApp 083117515275

(dirampas untuk negara)

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa
merupakan tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya serta
berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Para
Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa M. ZAINAL Bin NAJI bersama-sama dengan Saksi RIZAL Bin TASIK (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di halaman rumah Saksi RIZAL Bin TASIK yang terletak di Dusun / Kmp Rukburuk Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi RIZAL Bin TASIK menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam untuk memberi informasi bahwa Saksi ABD. AZIZ (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sedang melakukan tindak pidana penipuan kepada seorang wanita untuk memiliki sepeda motor seorang wanita tersebut. Saksi RIZAL Bin TASIK mengatakan kepada Terdakwa "Aziz alakoh, metemu cewek hedeh bedeh dimmah?" (Aziz sedang kerja, ketemuan dengan perempuan kamu ada dimana) Kemudian Terdakwa menjawab "engko' bedeh romah; engko' ade' sepedanah" (aku ada di rumah, aku nggak ada sepedanya). Lalu Saksi RIZAL Bin TASIK menjawab "mbe' engkok' ekone enah neng romanah hedeh" (saya jemput di rumahmu). Selanjutnya Saksi RIZAL Bin TASIK menjemput Terdakwa dan menuju ke rumah Saksi RIZAL Bin TASIK.
- Masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa dan Saksi RIZAL Bin TASIK sedang duduk di mushollah Saksi RIZAL Bin TASIK menunggu kedatangan Saksi ABD. AZIZ, tak lama kemudian Saksi ABD. AZIZ menelfon Terdakwa yang saat dijawab Saksi ABD. AZIZ menanyakan keberadaan Terdakwa "bedeh dimmah kak" (ada dimana kak) lalu Terdakwa menjawab "kennak, yak engko bedeh e romah rizal tek-dentek an" (sini saya sudah di rumah rizal, dari tadi saya nunggu kamu) setelah itu Saksi ABD. AZIZ langsung mematikan telfon tersebut. Sekira lima menit kemudian Saksi ABD. AZIZ tiba di rumah Saksi RIZAL Bin TASIK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2018 yang sudah tidak terpasang plat nomor milik Saksi NURFADILAH KUSUMAWARDANI ANAM

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam Saksi ABD. AZIZ namun tidak dikembalikan. Kemudian Saksi ABD. AZIZ memarkir sepeda motor milik Saksi NURFADILAH KUSUMAWARDANI ANAM tersebut dan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di mushollah Saksi RIZAL Bin TASIK. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi ABD. AZIZ "lokasi dimmah" (lokasi mana) Saksi ABD. AZIZ menjawab "lokasi bangkalan" Terdakwa bertanya "minta berempah" (kamu minta berapa) Saksi ABD. AZIZ menjawab "mentah lema' setenga" (minta Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)) Terdakwa menjawab "yeh luk ghik e taberraghinnah" (tunggu tak cari pelanggan) kemudian Terdakwa mengatakan kembali ke Saksi ABD. AZIZ "jiz foto aghin hape nah engkok lok bisa moto" (ziz, fotokan dulu motornya, Hp saya tidak bisa buat foto soalnya), setelah itu Saksi ABD. AZIZ langsung mengambil gambar / foto sepeda motor milik Saksi NURFADILAH KUSUMAWARDANI ANAM tersebut yang kemudian hasil fotonya dikirimkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung mengirim foto sepeda motor milik Saksi NURFADILAH KUSUMAWARDANI ANAM yang akan dijual oleh Saksi ABD. AZIZ kepada IVAN (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* selain itu Terdakwa juga mengirim pesan suara (*Voicenote*) dengan mengatakan "yak fan, congok foto" (itu fan foto motornya) kemudian IVAN (DPO) membalas dengan pesan suara (*voicenote*) juga dengan mengatakan "mintah rempah, lokasi dimmah" (kamu minta berapa dan lokasinya mana) Terdakwa jawab "bangkalan, mintah lema' lema'" (lokasi Bangkalan minta Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)) lalu IVAN (DPO) menjawab "abbuh cek larangah, taon rempah" (mahal, tahunnya berapa) Terdakwa menjawab "taon 18" (tahun 2018) lalu IVAN (DPO) menjawab "lema' mon e beghi" (Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kalau kamu mau), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABD. AZIZ hasil negosiasi dengan IVAN (DPO) "lema' e beghi yeh?" (Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah kalau dikasih)). Lalu Saksi ABD. AZIZ menjawab "iyot beghi" (iya setuju). setelah itu Terdakwa langsung menelfon IVAN (DPO) dengan mengatakan "fan bedeh dimmah" (fan kamu dimana) IVAN (DPO) menjawab "bedeh e bengkalan, mon endek a terraghin" (ada dibangkalan, kalau mau anterin kesini). Lalu Terdakwa menjawab "lok bisa fan mon a terraghin, mon hedeh kedinnak lok papah" (kalau saya yang nganterkan saya tidak bisa, kalau bisa kamu bisa kesini). Kemudian IVAN (DPO) menjawab "oke, tang orang mangkat" (ok nanti orang saya yang berangkat) kemudian Terdakwa mematikan telfon tersebut, setelah itu Terdakwa mengirim pesan suara (*voicenote*) kepada IVAN (DPO) dengan bertanya "mangkat derih kammah?, derih sepolo apah derih bengkalan?" (kamu berangkat dari sepulu apa dari bangkalan) dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab IVAN (DPO) “derih sepolo, paleng depak kassah sobbu” (sepuluh kemungkinan subuh sampai ke kamu) Terdakwa menjawab “yeh jhek rek-narek, palaghuen” (ya jangan sampek siang) dan IVAN (DPO) menjawab dengan pesan melalui Whatsapp “OK”.

- Kemudian sekira pukul 05.30 Wib, HANIF (DPO) yang merupakan orang suruhan IVAN (DPO) tiba di rumah Saksi RIZAL Bin TASIK untuk membeli sepeda motor milik Saksi NURFADILAH KUSUMAWARDANI ANAM yang dijual oleh Saksi ABD. AZIZ. Setelah memeriksa kondisi sepeda motor HANIF (DPO) membayar uang untuk pembelian sepeda motor milik Saksi NURFADILAH KUSUMAWARDANI ANAM tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan HANIF (DPO) meninggalkan rumah Saksi RIZAL Bin TASNIK dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi NURFADILAH KUSUMAWARDANI ANAM tersebut. Selanjutnya Saksi ABD. AZIZ membagi uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi NURFADILAH KUSUMAWARDANI ANAM dengan rincian Terdakwa dan Saksi RIZAL Bin TASNIK masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi ABD. AZIZ mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa perbuatan Terdakwa turut serta menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2018 No.Pol W 4517 BR milik Saksi NURFADILAH KUSUMAWARDANI ANAM yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi ABD. AZIZ mengakibatkan Saksi NURFADILAH KUSUMAWARDANI ANAM mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa M. ZAINAL Bin NAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nurfadilah Kusumawardani Anam, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dikepolisian Resor Bangkalan;
- Bahwa, Saksi Abd. Aziz telah diduga melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan terhadap diri Saksi;

- Bahwa, terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Saksi Abd. Aziz itu terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.10 Wib didepan toko bangunan hidup jaya di Jalan Panglima Sudirman Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal dari Saksi berkenalan dengan Saksi Abd. Aziz berkenalan pada tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.42 Wib dengan melalui Aplikasi kencan online "OMI" dan saat itu Saksi Abd. Aziz mengenalkan diri dengan nama Azis. Setelah itu Saksi Abd. Aziz minta nomor Whatsapp dan selanjutnya Saksi dan Saksi Abd. Aziz berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa, pada waktu bertemu dengan Saksi Abd. Aziz datang bersama temannya yang bernama Rizal, setelah mengantar Saksi Abd. Aziz setelah Rizal pulang;
- Bahwa, saat pertemuan itu Saksi Abd. Aziz meminjam sepeda motor untuk mengambil uang di ATM BCA dan sekalian hendak buang air (pipis) di Indomart;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 warna biru dengan no Imei 1: 354207113567443 dan no imei 2: 354208113567441 dengan nomor SIM card: 083886164402 dan nomor Watshapp 083117515275 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun pembuatan 2013 warna putih dengan kondisi tanpa plat nomor dan tanpa kunci kontak Nosin: 1PA373825 dan Noka: MH31PA002DK373815;
- Bahwa, sepeda motor Vario putih biru tersebut adalah milik orang tua Saksi sendiri yang dibelinya didealer dengan cara kredit;
- Bahwa, saat itu Saksi mencoba menghubungi Saksi Abd. Aziz melalui pesan WhatsApp dan Saksi Abd. Aziz membalas dengan pesan suara berkata "sek bentar bentar, bentar lagi balik", sekitar pukul 00.31 Wib Saksi Abd. Aziz tidak kunjung datang Saksi mencoba WhatsApp lagi dan dibalas dengan pesan suara "iya ini otw balik, sabar" hingga pukul 00.55 Wib nomor WhatsApp Saksi diblokir oleh Saksi Abd. Aziz hingga tidak bisa dihubungi dan barulah Saksi sadar kalau Saksi Abd. Aziz telah menipu Saksi dengan mencoba menghubungi lagimenggunakan handphone milik penjual penyetan tetapi tidak diangkat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saiful Anam, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dikepolisian Resor Bangkalan;
- Bahwa, Saksi Abd. Aziz telah diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap anak Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut dilakukan oleh Saksi Abd. Aziz pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.10 Wib didepan toko bangunan hidup jaya yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, menurut keterangan anak Saksi kenal dengan Saksi Abd. Aziz lewat aplikasi OMI pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib mengajak pertemuan di depan Stadion Gelora Bangkalan, namun anak Saksi berangkat sekira pukul 23.30 Wib kemudian diajak putar-putar dalam kota mencari makan lalu motornya dipinjam oleh Aziz dengan alasan untuk mengambil ATM di Indo mart sekalian mau kencing hingga Handphone Saksi Abd. Aziz tidak aktif yang akhir nya anak Saksi melapor kejadian tersebut ke Polres Bangkalan;
- Bahwa, Ketika Saksi ditelepon oleh anak Saksi Saksi langsung menghubungi ipar Saksi Choirul Nurullah agar menemani Nurfadilah untuk laporan ke Polres Bangka lan, dan pada Hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib Saksi dan keluarga berangkat menuju kota Bangkalan menemui Nurfadilah dirumah Choirul Nurullah di Kelurahan Mlajah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Sekira pukul 21.30 Wib saudara Aziz menelpon Nurfadilah dengan mengirim video dengan sambil berkata jika sepeda motormu ingin Kembali meminta tebusan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, untuk mentransfer uang tersebut sebelumnya Saksi minta saran dahulu kepada Choirul Narulloh jika Aziz meminta tebusan, Choirul bilang jangan dulu sebaik nya dipancing dahulu agar ketemuan dengan Saksi Abd. Aziz namun Saksi Abd. Aziz tidak mau untuk ketemuan dan meminta untuk di transfer, dan untuk mengulur waktu Saksi menyuruh Nurfadilah untuk menawarkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi Abd. Aziz sepakat dan jika jam 00.00 Wib belum juga ditransfer maka sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa, saksi tidak sempat mentransfer uang yang sudah jadi kesepakatan karena Saksi tidak percaya dan berfikir jika mentransfer

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sepeda motor tidak akan kembali;

- Bahwa, sampai saat ini Saksi Abd. Aziz belum mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Chorul Nurullah Firdaus, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Abd. Aziz bersama temannya Saksi Abd. Aziz diduga telah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan terhadap Nurfadilah Kusumawardani;

- Bahwa, sekira pukul 04.00 Wib tepatnya tanggal 23 April 2024 dihubungi oleh Sdr.Saiful Anam bahwa anaknya berada di SPKT Polres Bangkalan yang membuat laporan terkait anaknya telah ditipu seseorang yang baru dikenalnya, dimana penipu tersebut mengirim video meminta tebusan;

- Bahwa, Saksi langsung menuju SPKT polres Bangkalan sekira pukul 04.20 Wib menemui Nurfadilah dan mengatakan kalau motornya dibawa kabur temannya yang semalam baru dikenalnya;

- Bahwa, Sekira pukul 21.18 Wib Saksi, Saiful Anam dan Nur Fadilah sedang duduk diteras rumah Nurfadilah mengatakan kalau dirinya di Whatsapp sama yang membawa tebusan sambil memberikan Video sepeda motor Vario milik NurFadilah mengatakan kalau uang tidak segera ditransfer sampai pukul 00.00 Wib akan hilang;

- Bahwa, Saksi bilang ke Nurfadilah jika mau meminta tebusan agar bisa bertemu dimana tempat untuk melakukan negoisasi namun Saksi Abd. Aziz tidak mau;

- Bahwa, Saksi Abd. Aziz minta tebusan awalnya minta Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian turun menjadi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun ditawar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa, yang Saksi ketahui Saksi bahwa motor Vario warna putih biru milik Nurfadilah sampai saat ini belum Kembali;

- Bahwa, menurut keterangan Saksi Nurfadilah, Saksi Abd. Aziz Aziz tidak memberitahu dimana posisi motor tersebut namun Saksi yakin motor tersebut sudah dijual oleh Aziz;

- Bahwa, Tidak ada itikad baik dari Sdr. Aziz untuk memngembalikan motor Vario putih biru tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian yang didrita oleh Nurfadia kurang lebih Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Abd. Aziz, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Dila melalui aplikasi kencan online "OMI" lalu Saksi meminta nomor Whatsapp milik Dila dan selanjutnya Saksi berkomunikasi melalui WhatsApp;
- Bahwa, pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib tersebut dirumah Rizal yang beralamat Dsn Rukburuk Ds. Balpajung Kec.Tanah Merah, sekira pukul 22.00 Wib Saksi Video Call melalui WhatsApp Dila mengajak ngopi didekat Kosnya tepai Saksi sempat menolak karena kalau malam ini tidak bisa lalu Dila bilang kalau besok Saksi tidak bisa karena ada jam kuliah akhirnya diputuskan malam itu bertemu, kemudian Saksi menelepon Rizal sekira pukul 22.30 yang sedang berada disuramadu untuk diantar ke Bangkalan tepatnya di depan Stadion Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna merah putih;
- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Dila dan setelah Saksi bertemu langsung mengajak ngopi karena ditempat itu sedang ramai maka kami berdua putar-putar kota Bangkalan dengan menggunakan motor milik Dila Honda Vario tahun 2018 Nopol W 4517 BR, lalu berhenti didepan toko emas Pecinan Kelurahan Demangan Kab.Bangkalan ada warung penyetan yang masih buka sekira pukul 00.00 Wib disitulah kita berdua memesan makanan berhubung masih dimasak lalu Saksi pinjam motor milik Dila dengan alasan hendak mengambil uang di ATM BCA sekalian mau buang air kecil;
- Bahwa, Motor tersebut langsung Saksi bawa kerumah Rizal dan menghubungi Terdakwa untuk mencari pembeli, dan setelah bertemu dengan Zainal Saksi minta tolong segera dijual lalu Zainal menelepon temannya kalau motor tersebut ditawarkan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang semula Saksi minta Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), sekira jam 05.30 Wib pembeli tersebut datang/tiba dirumah Rizal langsung mengecek keberadaan motor tersebut setelah cocok langsung membayarnya secara tunai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Zainal, setelah selesai pembeli tersebut pulang dan Zainal

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang pada Saksi lalu Saksi bagi untuk Zainal dan Rizal masing-masing mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi perah dihukum pada tahun 2021 di Rutan Bangkalan divonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Saksi sempat menghubungi Dila kembali tepatnya tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.18 Wib agar segera uang di transfer Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) an.Nurul Hikmah namun tidak berhasil;
- Bahwa, hasil penjualan motor milik Saksi Nurfadilah Kusumawardani Anam, tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, Saksi melakukan pengambilan motor sudah 4(empat) kali dengan tujuan ingin dijual kembali;
- Bahwa, aya kenal dengan M Zainal setahun yang lalu diperkenalkan oleh teman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Rizal Bin Tasik, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah mengantar teman Saksi yang bernama Abd Aziz untuk bertemu dengan seorang perempuan mahasiswa UTM Kamal dengan niat hendak mengambil motor Vario dimana motor tersebut dijual dan Saksi mendapat bagian dari penjualan motor tersebut;
- Bahwa, pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 Saksi ditelepon oleh Abd. Aziz sekira pukul 23.00 Wib minta antar ke Stadion Gelora Bangkalan sebelah Pom Bensin untuk menemui mahasiswa perempuan yang berkuliah di UTM kamal setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama mahasiswa tersebut yang hendak diambil sepeda motornya oleh Abd Aziz;
- Bahwa, Abd Aziz mengambil motor korbannya dengan cara menipu dan Saksi sudah dua kali mengantar Abd Aziz untuk melakukan penipuan
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu kalau Abd Aziz hendak melakukan penipuan karena sewaktu menelpone hanya mengajak Saksi untuk meminta antar menemui seorang perempuan, setelah tiba di depan stadion Gelora Bangkalan dan Abd Aziz sudah bertemu dengan perempuan tersebut lalu Saksi disuruh pulang disitulah Saksi baru mengerti kalau Abd Aziz hendak melakukan penipuan terhadap

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mahasiswa tersebut;

- Bahwa, sepeda motor tersebut oleh Abd Aziz sudah dijual melalui Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi bersama Zainal oleh Abd Aziz diberi uang masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi sebelumnya belum pernah dihukum dalam kasus tindak pidana yang lain hanya baru pertama ini;
- Bahwa, sepeda motor Vixion tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli second dengan surat-surat lengkap namun STNK-nya hilang;
- Bahwa, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tersebut Saksi belikan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ikut membantu Abd. Aziz ikut melakukan penipuan dan penggelepan dalam menjualkan barang tersebut milik Nurfadila;
- Bahwa, awalnya Terdakwa diberitahu oleh Abd Aziz dan Rizal agar dibantu untuk menjualkan motor tersebut tanpa mengetahui identitas korban dari Abd Aziz dan setelah bertemu dengan Abd Aziz bercerita kalau motornya adalah milik korban seorang wanita yang masih kuliah dengan jenis Vario warna putih biru;
- Bahwa, Pada saat saksi berada di rumah isteri sekira jam dan tanggal bulan lupa ditahun 2024 Abd Aziz menelpone Terdakwa, berhubung Terdakwa ada di rumah mertua oleh Abd Aziz telepon tersebut dimatikan, ± 20 menit Rizal menghubungi Terdakwa untuk dijemput setelah tiba di rumah mertua Terdakwa dan Rizal langsung menuju rumah Rizal namun waktu itu Aziz tidak ada di rumah Rizal lalu Terdakwa hubungi ± 5 menit Abd Aziz datang ke rumah Rizal mengendarai kendaraan hasil menipu tersebut tanpa plat nomor tidak ada;
- Bahwa, Abd Aziz bilang pada Terdakwa agar bisa bantu jual motor Vario warna putih biru dengan harga Rp.5.500.000,-(Lima juta lima Ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi teman dan tawar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) oleh Aziz motor tersebut dikasihkan, sekira jam 5.30 Wib pembeli tersebut datang dan mengasihkan uangnya pada Terdakwa kemudian Terdakwa



serahkan kepada Abd Aziz dan Terdakwa diberi imbalan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa sendiri tidak tahu namanya hanya dipanggil sehari-harinya bernama Fan penduduk Kec.Sepulu;
- Bahwa, Fan datang bersama temannya yang bernama Hanif penduduk Kec.Sepulu saat datang mengambil motor di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkoba di Surabaya dan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun;
- Bahwa, setelah dihadapkan dalam persidangan hari ini Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo tipe Y91C warna sunset red, IMEI 1 862516040650758, IMEI 2 862516040650741 dengan kartu SIM No.1 (Indosat) 085708080306, Kartu SIM No.2 (Axis) 083111273011;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A53 warna hitam no Imei 1: 860951056341293 no imei 2: 860951056341285 dengan kartu SIM 1: +6282143743546, kartu SIM 2: +6281554552864;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda tipe Vario warna putih biru tahun 2018 Nopol W-4517-BR Noka: MH1JM411XJK219202 Nosin: JM41E1218778 An. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C /18 Rt. 006 Rw. 002 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
4. 1 (satu) bendel Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda tipe Vario warna putih biru tahun 2018 Nopol W-4517-BR Noka: MH1JM411XJK219202 Nosin: JM41E1218778 An. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C /18 Rt. 006 Rw. 002 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
5. 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor merk Honda tipe Vario warna putih biru tahun 2018 Nopol W-4517-BR Noka: MH1JM411XJK219202 Nosin: JM41E1218778;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y27S warna hijau No Imei 1: 865780074094872 No Imei 2: 865780074094864 dengan kartu SIM 1 +6283824555752 katu SIM 2 085604276146;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 warna putih warna putih No imei 1: 356173116616603 No imei 2: 356174116616601;

8. 1 (satu) buah flash drive merk ROBOT kapasitas 4 (empat) GB yang berisi 1 (satu) file rekaman Video yang dikirim oleh tersangka an. ABD. AZIZ Bin H. SAMBIT (Alm) kepada korban An. NURFADILA KUSUMAWARDANI ANAM dengan durasi 00.19 detik;

9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun pembuatan 2013 warna putih dengan kondisi tan[pa] plat nomor dan tanpa kunci kontak, nomor mesin 1PA373825 dan nomor rangka MH31PA002DK373815;

10. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A01 warna biru dengan nomor IMEI1 354207113567443 dan IMEI2 354298113567441 dengan nomor SIM card 083886164402 dan no. WhatsApp 083117515275;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.42 WIB Saksi Abd Aziz berkenalan dengan saksi Nurfadila Kusumawardani Anam melalui aplikasi OMI kemudian Saksi Abd Aziz meminta nomor WhatsApp Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam sehingga selanjutnya komunikasi antara Saksi Abd Aziz dengan saksi Nurfadila Kusumawardani Anam berlangsung melalui WhatsApp. Lalu pada sekitar pukul 23.08 WIB Saksi Abd Aziz mengajak Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam untuk bertemu secara langsung di Stadion Gelora Bangkalan dan meminta supaya Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam datang sendirian dan disetujui oleh Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam sehingga kemudian Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam berangkat menuju ke Stadion Gelora Bangkalan sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR. Pada saat pertemuan tersebut, Saksi Abd Aziz mengajak Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam untuk berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam. Setelah itu Saksi Abd Aziz mengajak saksi Nurfadila Kusumawardani Anam makan di sebuah warung penyetan di depan toko bangunan Hidup Jaya yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. Selanjutnya, Saksi Abd Aziz berpura-pura meminjam sepeda motor milik Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam untuk pergi buang air kecil (pipis) di Indomaret dan mengambil uang di ATM BCA. Setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan, Saksi Abd Aziz membawa sepeda motor tersebut ke rumah Rizal. Lalu, Saksi Abd Aziz menghubungi Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa, setelah Saksi Abd Aziz membawa sepeda motor Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam, Saksi Abd Aziz tidak dapat dihubungi kembali dan memblokir nomor handphone dan aplikasi WhatsApp Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam;
- Bahwa, Sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR dijual oleh Terdakwa kepada seseorang dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Saksi Abd Aziz. Kemudian Saksi Abd Aziz memberikan Rizal dan Terdakwa uang masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR adalah milik Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam yang dibeli oleh orang tuanya secara cicilan kredit di dealer motor;
- Bahwa, Sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa, berdasarkan penelusuran SIPP Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan (vide: Putusan 82/Pid.B/2021/PN Bkl).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membeli, menawarkan, menukar, atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang-barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan;

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa tidak secara tersurat dinyatakan delik yang diatur dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa merupakan bagian dari frasa seorang ibu yang termaktub pada ketentuan pasal tersebut. Untuk itu, unsur barang siapa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang-barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini bersifat alternatif yang memiliki makna apabila salah satu unsur terpenuhi terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.42 WIB Saksi Abd Aziz berkenalan dengan saksi Nurfadila Kusumawardani Anam melalui aplikasi OMI kemudian Saksi Abd Aziz meminta nomor WhatsApp Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam sehingga selanjutnya komunikasi antara Saksi Abd Aziz dengan saksi Nurfadila Kusumawardani Anam berlangsung melalui WhatsApp. Lalu pada sekitar pukul 23.08 WIB Saksi Abd Aziz mengajak Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam untuk bertemu secara langsung di Stadion Gelora Bangkalan dan meminta supaya Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam datang sendirian dan disetujui oleh Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam sehingga kemudian Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam berangkat menuju ke Stadion Gelora Bangkalan sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR. Pada saat pertemuan tersebut, Saksi Abd Aziz mengajak Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam untuk berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam. Setelah itu Saksi Abd Aziz mengajak saksi Nurfadila Kusumawardani Anam makan di sebuah warung penyetan di depan toko bangunan Hidup Jaya yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. Selanjutnya, Saksi Abd Aziz berpura-pura meminjam sepeda motor milik Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam untuk pergi buang air kecil (pipis) di Indomaret dan mengambil uang di ATM BCA. Setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan, Saksi Abd Aziz membawa sepeda motor tersebut ke rumah Rizal. Lalu, Saksi Abd Aziz menghubungi Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut. Setelah Saksi Abd Aziz membawa sepeda motor Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam, Saksi Abd Aziz tidak dapat dihubungi kembali dan memblokir nomor handphone dan aplikasi WhatsApp Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam. Sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR dijual oleh Terdakwa kepada seseorang dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Saksi Abd Aziz. Kemudian Saksi Abd Aziz memberikan Rizal dan Terdakwa uang masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan transaksi menjual sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR dengan harga Rp5.000.000,00



(lima juta rupiah) yang diketahui merupakan barang diperoleh dengan mengambil dari orang lain secara melawan hukum, setelah itu Terdakwa memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut, sehingga unsur **untuk menarik keuntungan menjual barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan** telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana. Misal peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan, orang itu harus memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya misalnya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa Unsur ini juga bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka telah dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Abd. Aziz pada saat akan melakukan perbuatan tersebut. Saksi Abd. Aziz memiliki peran menjualkan sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR. Selanjutnya Terdakwa pula yang mengajak Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam untuk bertemu, mengarahkan Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam pergi sendirian, dan membuat cerita hendak pergi ke indomaret sebentar untuk buang air (pipis) dan mengambil uang di ATM BCA dengan meminjam Sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi W 4517 BR. Hal tersebut diperkuat adanya fakta bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa memberikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti ada peran Terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut unsur **orang yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelasan Terdakwa tersebut tidak dibarengi itikat baik atau perbuatan konkrit Terdakwa untuk memulihkan kerugian yang diderita Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam. Bahkan, Terdakwa juga telah terbukti menikmati hasil kejahatannya dan mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan (*vide*: Putusan 82/Pid.B/2021/PN Bkl). Dari Hal tersebut, Majelis Hakim menilai dalam penjatahan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan demi untuk memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa menyadari kesalahannya dan memunculkan kesungguhan dalam diri Terdakwa memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga permohonan Terdakwa tersebut tidak relevan dipertimbangan sebagai hal yang meringankan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash drive merk Robot kapasitas 4 (empat) GB yang berisi 1 (satu) file rekaman video yang dikirim oleh Tersangka a.n. ABD. AZIZ bin H. SAMBIT kepada Korban a.n. NURFADILA KUSMAWARDANI ANAM dengan durasi 0019 detik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A53 warna hitam no. IMEI1 860951056341293 no. IMEI2 860951056341285 dengan kartu SIM no.1 +6282143743546 kartu SIM no.2 +6281554553864, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda type Vario warna putih biru tahun 2018 no.pol. W-4517-BR nomor rangka MH1JM411XJK219202 nomor mesin JM41E1218778 a.n. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C/18 RT.06 RW.02 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, 1 (satu) bendel fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda type Vario warna putih biru tahun 2018 no.pol. W-4517-BR nomor rangka MH1JM411XJK219202 nomor mesin JM41E1218778 a.n. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C/18 RT.06 RW.02 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, dan 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor merk Honda type Vario warna putih biru tahun 2018 no.pol. W-4517-BR nomor rangka MH1JM411XJK219202 nomor mesin JM41E1218778 yang telah sita untuk kepentingan perkara ini dan diketahui milik Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun pembuatan 2013 warna putih dengan kondisi tanpa plat nomor dan tanpa kunci kontak, nomor mesin 1PA373825 dan nomor rangka MH31PA002DK373815 yang telah sita untuk kepentingan perkara ini dan diketahui milik Saksi RIZAL Bin TASIK, maka sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi RIZAL Bin TASIK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo tipe Y91C warna sunset red, IMEI 1 862516040650758, IMEI 2 862516040650741 dengan kartu SIM No.1 (Indosat) 085708080306, Kartu SIM No.2 (Axis) 083111273011, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y27s warna hijau no. IMEI 865780074094872 no. IMEI2 8657800074094864 dengan kartu SIM no.1 +6283824555752 kartu SIM no.2 085604276146, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A11 warna putih no. IMEI1 356173116616603 no. IMEI2 356174116616601, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A01 warna biru dengan nomor IMEI1 354207113567443 dan IMEI2 354298113567441 dengan nomor SIM card 083886164402 dan no. WhatsApp 083117515275 yang diketahui digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan yang Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam atas kehilangan sepeda motor yang senilai Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan tidak upaya Terdakwa melakukan pemulihan kerugian yang dierita Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sehingga terbukti mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan telah menerangkan secara terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Zainal Bin Naji** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash drive merk Robot kapasitas 4 (empat) GB yang berisi 1 (satu) file rekaman video yang dikirim oleh Tersangka a.n. ABD. AZIZ bin H. SAMBIT kepada Korban a.n. NURFADILA KUSMAWARDANI ANAM dengan durasi 0019 detik;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A53 warna hitam no. IMEI1 860951056341293 no. IMEI2 860951056341285 dengan kartu SIM no.1 +6282143743546 kartu SIM no.2 +6281554553864;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda type Vario warna putih biru tahun 2018 no.pol. W-4517-BR nomor rangka MH1JM411XJK219202 nomor mesin JM41E1218778 a.n. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C/18 RT.06 RW.02 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda type Vario warna putih biru tahun 2018 no.pol. W-4517-BR nomor rangka MH1JM411XJK219202 nomor mesin JM41E1218778 a.n. GOES RACHMAT ALISKHAQI alamat Jl. Sindujoyo 2-C/18 RT.06 RW.02 Ds./Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
 - 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor merk Honda type Vario warna putih biru tahun 2018 no.pol. W-4517-BR nomor rangka MH1JM411XJK219202 nomor mesin JM41E1218778;

Dikembalikan kepada Saksi Nurfadila Kusumawardani Anam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun pembuatan 2013 warna putih dengan kondisi tanpa plat nomor dan tanpa kunci kontak, nomor mesin 1PA373825 dan nomor rangka MH31PA002DK373815;

Dikembalikan kepada Saksi RIZAL Bin TASIK;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo tipe Y91C warna sunset red, IMEI 1 862516040650758, IMEI 2 862516040650741 dengan kartu SIM No.1 (Indosat) 085708080306, Kartu SIM No.2 (Axis) 083111273011;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y27s warna hijau no. IMEI 865780074094872 no. IMEI2 8657800074094864 dengan kartu SIM no.1 +6283824555752 kartu SIM no.2 085604276146;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A11 warna putih no. IMEI1 356173116616603 no. IMEI2 356174116616601;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A01 warna biru dengan nomor IMEI1 354207113567443 dan IMEI2 354298113567441 dengan nomor SIM card 083886164402 dan no. WhatsApp 083117515275;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Armawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Taufik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)